

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2016, koran Padang Ekspres menerbitkan berita yang menghebohkan masyarakat. *Bacakak kampung* (perang kampung) terjadi di daerah perbatasan antara Kabupaten Sijunjung dengan Kabupaten Dharmasraya. Lebih jauh, koran Padang Ekspres memberitakan:

“Aksi kekerasan di tengah masyarakat Sumbar kian menjadi-jadi. Setelah Mapolres Sijunjung diamuk massa, kini tawuran antar kampung. Dua nagari bertetangga di perbatasan Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya, baku hantam. Bentrokan terjadi antara Kenagarian Kunangan Parit Rantang, Kecamatan Kamang Baru, Sijunjung dengan Jorong Kampung Surau, Nagari Gunung Selasih, Kecamatan Pulau Punjung, Dharmasraya, kemarin (29/7). Sebanyak 10 rumah hangus terbakar dan 4 rumah lainnya di rusak massa sekitar pukul 10.30.”<sup>1</sup>

Bentrokan yang terjadi antar kedua kelompok masyarakat itu berpusat di lokasi pabrik kelapa sawit milik PT Bina Pratama Sakato Jaya dan kemudian menyebar ke kedua kampung. Jumat subuh, ratusan masyarakat Parit Rantang yang didominasi kaum laki-laki berkumpul di kantor pemuda dengan membawa senjata tajam seperti parang, *toyak* (senjata tajam berbentuk tombak), pisau, gancu, *senepang angin* (pistol angin), cangkul, gir, pisau, solar/ bensin dan senjata tajam lainnya. Ratusan massa ini bersama-sama menuju pabrik sawit PT Bina Pratama Sakato Jaya untuk menyerang masyarakat Kampung Surau yang ada di pabrik dan di sekitar pabrik. Massa tiba pagi hari di lokasi pabrik tersebut yang

---

<sup>1</sup> Lihat “Perang Kampung, 10 Rumah Terbakar”. *Padang Ekspres*, 30 Juli 2016. Ketika perang kampung ini terjadi, penulis berada di lokasi kejadian dan merupakan pengalaman empiris penulis dalam menjelaskan kejadian ini.

jaraknya sekitar 5-7 km dari Kampung Parit Rintang. Tanpa kompromi, massa Parit Rintang langsung mencari masyarakat Kampung Surau.

Sebelumnya, masyarakat Kampung Surau yang ada di pabrik telah mendapatkan informasi kalau masyarakat Parit Rintang akan menyerang mereka. Mereka secepat mungkin menyelamatkan diri dari pabrik. Masyarakat Kampung Surau yang tinggal di sekitar lokasi pabrik juga ikut menyelamatkan diri dari serbuan massa. Mereka meninggalkan rumahnya dan lari ke rumah sanak keluarganya yang ada di Kampung Surau. Ketika tidak menemukan masyarakat Kampung Surau di lokasi, massa pun membakar 10 rumah warga dan menjarah barang-barang yang ada di dalam rumah, 4 rumah lainnya juga dirusak massa. Masyarakat Kampung Surau berusaha menyelamatkan diri dari amukan massa dan berusaha untuk pergi ke kampungnya.<sup>2</sup>

Melihat hal ini, masyarakat Kampung Surau tidak mau tinggal diam. Dengan membawa senjata tajam yang ada, ratusan pemuda Kampung Surau menunggu di perbatasan kampung. Mereka mendapatkan informasi bahwa masyarakat Parit Rintang akan menyerbu kampung mereka. Suasana Kampung Surau menjadi hening dan aktivitas masyarakat lumpuh total. Hanya sedikit kaum laki-laki yang salat Jumat di masjid. Mereka takut nanti ketika salat Jumat mereka diserang oleh masyarakat Parit Rintang. Kaum wanita dan anak-anak bersembunyi di dalam rumah dengan pintu dan jendela rumah dikunci rapat-rapat.

Ratusan Aparat Kepolisian diterjunkan ke lokasi untuk mengamankan massa. Tak tanggung-tanggung, Bupati Kabupaten Dharmasraya Sutan Riska juga

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

turun langsung ke lokasi kejadian untuk menengahkan masyarakat. *Niniak mamak* atau petinggi kedua kampung langsung diajak *duduak basamo* (berunding) oleh bupati. Mereka melakukan perundingan agar bentrokan ini bisa diselesaikan. Setelah perundingan, didapatkan hasil kesepakatan dari kedua belah pihak dan *niniak mamak* inilah yang berusaha menjelaskan dan meredam amarah kedua kampung.<sup>3</sup> Bupati pun juga ikut meredam amarah massa dan berbicara langsung dengan masyarakat. Akhirnya, massa pun dapat dibubarkan oleh *niniak mamak* dan aparat kepolisian.

Mengacu dari kejadian di atas, *bacakak* banyak sesungguhnya tidak terlepas dari karakter budaya dan sejarah etnis Minangkabau yang mewajibkan setiap anggota masyarakat membela kampungnya, dalam *mamangan* adat dikenal dengan istilah “*tagak kampuang mambela kampuang, tagak banagari mambela nagari*”. Ditinjau dari sudut sejarah misalnya, perang antar kampung merupakan pola perang yang sudah pernah terjadi pada abad XVIII dan XIX yang lalu di Minangkabau. Pada penghujung abad XX ini atau tepatnya sejak runtuhnya rezim Soeharto, pola perang kampung kembali tumbuh dengan suburnya di beberapa wilayah salah satunya di Kabupaten Dharmasraya.<sup>4</sup>

Dalam melihat *bacakak* banyak, biasanya terjadi antar dua nagari yang berbatasan. Alasan pokok perkelahian biasanya berupa persoalan yang bersifat laten, seperti batas nagari, tradisi yang turun temurun.<sup>5</sup> Terjadinya konflik

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Zaiyardam, *Bacakak Banyak: Pola Perang Antar Kampung di Minangkabau*, dalam Zaiyardam (ed), (Yogyakarta: INSISTPress, 2010), hlm., 142-143.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm., 154.

Kampung Surau dan Parit Rantang salah satunya faktornya adalah masalah tapal batas. Hal ini karena kedua nagari ini berada di perbatasan kabupaten yaitu Parit Rantang berada di Kabupaten Sijunjung dan Kampung Surau berada di Kabupaten Dharmasraya.

Permasalahan perebutan lahan kerja juga menjadi faktor dalam konflik ini. Pemicu konflik ini karena ada ancaman dan intimidasi dilakukan warga Kampung Surau terhadap warga Parit Rantang yang bekerja di PT Bina Pratama Sakato Jaya. Warga Parit Rantang diancam tidak boleh bekerja di PT Bina Pratama Sakato Jaya oleh masyarakat Kampung Surau.<sup>6</sup>

Oleh karena itu, konflik antara masyarakat Kampung Surau dengan Parit Rantang menarik dikaji. Konflik ini memiliki akar sejarah yang panjang. Hal yang terjadi pada akhir juli 2016 itu merupakan puncak dari perseteruan yang telah terpendam lama. Dalam konteks demikian, penulis melakukan penelitian ini dengan **“BACAKAK KAMPUANG: Konflik Horizontal Masyarakat Kampung Surau Dengan Parit Rantang Tahun 2004 - 2016”**.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

Penelitian ini mengambil batasan spasial di Kampung Surau Kabupaten Dharmasraya. Alasannya karena, *bacakak kampuang* yang terjadi di PT Bina Pratama Sakato Jaya dan meluas ke Kampung Surau termasuk ke dalam wilayah administratifnya Kampung Surau. Oleh karena itulah, penelitian ini fokus kepada wilayah Kampung Surau, Kenagarian Gunung Selasih, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya.

---

<sup>6</sup> Lihat “Perang Kampung, 10 Rumah Terbakar”. *Padang Ekspres*, 30 Juli 2016.

Batasan temporal penelitian ini adalah tahun 2004 sampai tahun 2016. Alasannya karena pada tahun 2004 merupakan pemekaran Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Dharmasraya dan pada tahun ini berdirinya pabrik kelapa sawit PT Bina Pratama Sakato Jaya dan mulai beroperasinya segala kegiatan yang ada di pabrik.<sup>7</sup> Pada tahun ini juga mulai dibagi waktu kerjanya Anak *Bongka*.<sup>8</sup> Pembagian waktu kerja kala itu adalah 5 hari untuk masyarakat Kampung Surau yaitu hari Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu. Untuk masyarakat Parit Rintang mendapatkan jatah kerja 2 hari yaitu hari Senin dan Jumat. Karena sedikitnya waktu kerja yang didapatkan oleh masyarakat Parit Rintang, maka mereka meminta penambahan hari kerja kepada masyarakat Kampung Surau. Akan tetapi, karena para pekerja didominasi oleh masyarakat Kampung Surau, maka masyarakat Kampung Surau tidak mau memberikan penambahan hari. Hal ini membuat masyarakat Parit Rintang mengalah dan takut karena mereka tahu bahwa lokasi pabrik berada di wilayahnya Kampung Surau.

Oleh karena itu mulai timbul ketidakpuasan dari masyarakat Parit Rintang terhadap masyarakat Kampung Surau. Sedangkan pada tahun 2016 merupakan puncak dari ketidakpuasan dan kemarahan masyarakat Parit Rintang terhadap masyarakat Kampung Surau hingga akhirnya terjadi *bacakak kampung* yang mengakibatkan dibakarnya 10 rumah masyarakat. Guna lebih fokusnya

---

<sup>7</sup> *Company Profile Perusahaan PT. Bina Pratama Sakato Jaya*, (Dharmasraya: PT. Bina Pratama Sakato Jaya, 2015).

<sup>8</sup> Anak *Bongka* merupakan sebutan dari masyarakat untuk orang yang mengeluarkan/membongkar buah dari mobil pengangkut ke tempat penampungan buah di pabrik. Anak *Bongka* merupakan pekerja yang tidak terikat oleh pabrik, melainkan dikelola sendiri oleh masyarakat melalui Koperasi Anak *Bongka*.

permasalahan yang akan dikaji, maka dirumuskan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa penyebab yang melatarbelakangi terjadinya *bacakak kampung*?
2. Bagaimana proses terjadinya *bacakak kampung*?
3. Apa akibat dari *bacakak kampung* dan bagaimana proses penyelesaiannya?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menjelaskan proses masuknya perusahaan kelapa sawit PT Bina Pratama Sakato Jaya dan menjelaskan hubungannya dengan masyarakat. Menjelaskan faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya *bacakak kampung* dan mendeskripsikan proses terjadinya *bacakak kampung* yang berakibat terbakarnya rumah masyarakat.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan konflik *bacakak kampung* antara masyarakat Kampung Surau dan Parit Rantang secara komprehensif dan memperkaya kajian sejarah sosial di jurusan sejarah, serta memberi manfaat bagi pembaca dan peneliti sejarah sosial tentang konflik antar kampung secara lebih terperinci.

#### D. Tinjauan Pustaka

Sumber-sumber yang menjadi acuan penulis yaitu buku-buku, jurnal, maupun tulisan yang sudah ada mengenai konflik dan perang kampung. Tulisan Zaiyardam dalam bukunya yang berjudul “Pemetaan Potensi Konflik dan Skenario Penanggulangannya: Studi *Bacakak* Antar Kampung di Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Sawahlunto Sijunjung Sumatera Barat (2010).”<sup>9</sup> Konflik sudah terjadi secara turun temurun, kemudian menjadi warisan dalam masyarakat sebagai potensi besar sumber konflik. Bahkan konflik sudah menjadi tradisi yang mengakar dalam masyarakat, yang kadangkala dapat diselesaikan secara cerdas dan seringkali dengan tindakan kekerasan seperti *bacakak* banyak. Hal inilah yang menjadi persoalan besar di dalam masyarakat perkampungan di Sumatra Barat, yang ditandai kualitas dan kuantitas dari korban *bacakak* banyak.

Zaiyardam dalam “*Bacakak* Banyak: Pola Perang Antar Kampung di Minangkabau (2010),”<sup>10</sup> menjelaskan bahwa *cakak* banyak di pedesaan Minangkabau sesungguhnya sudah menjadi budaya dalam masyarakat. Dikatakan budaya, karena *cakak* banyak ini dikenal di semua kampung, sehingga setiap kampung pernah melakukannya. Pokok persoalan biasanya adalah masalah anak muda. Namun persoalan laten dari semuanya adalah persoalan tanah, penguasaan sumber daya alam dan batas nagari.

---

<sup>9</sup> Zaiyardam, *Pemetaan Potensi Konflik dan Skenario Penanggulangannya: Studi Bacakak Antar Kampung di Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Sawahlunto Sijunjung Sumatera Barat*, dalam Afrizal (ed), (Padang: Andalas University Press, 2010), hlm., 162.

<sup>10</sup> Zaiyardam, *Bacakak Banyak: Pola Perang Antar Kampung di Minangkabau*, dalam Zaiyardam (ed), (Yogyakarta: INSISTPress, 2010), hlm., 173.

Zaiyardam dan Hary Efendi dalam “Saniang Baka dan Muaro Pingai: *Bacakak* Antar Kampung Nan Tak Berkesudahan”,<sup>11</sup> menjelaskan bahwa *bacakak* antar kampung yang terjadi di Minangkabau Sumatra Barat sesungguhnya bagian dari warisan budaya konflik primitif yang masih bertahan sampai sekarang. Betapa tidak, Minangkabau sebagai nagari yang dipandang indah, aman dan nyaman dari luar, justru menyimpan konflik yang luar biasa. Konflik yang terpendam itu seperti gunung berapi yang sedang tidur, siap meledak kapan saja, menimbulkan akibat yang sangat fatal.

Gerry Van Klinken dalam bukunya “Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia (2007)”,<sup>12</sup> menjelaskan bahwa kekerasan komunal yang terjadi merupakan peristiwa sepihak, bukan merupakan perang sipil antara dua pihak yang hampirimbang. Penjelasan-penjelasan yang berbasis keluhan mengasumsikan bahwa konflik kekerasan muncul karena orang-orang merasa sakit hati. Penyelesaian konflik ini dilakukan dengan mengadakan pertemuan dengan semua pihak yang terkait dengan kejadian ini sehingga menghasilkan kesepakatan-kesepakatan. Resolusi ini kemudian diterapkan dalam aturan pemerintah daerah.

---

<sup>11</sup> Zaiyardam, Hary Efendi, *Saniang Baka dan Muaro Pingai: Bacakak Antar Kampung Nan Tak Berkesudahan*, dalam Agus Suwignyo, dkk (ed), (Yogyakarta: Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada, 2011), hlm., 57.

<sup>12</sup> Gerry Van Klinken, *Perang Kota Kecil: Kekerasan komunal dan Demokratisasi di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm., 207.

Dalam buku Alpha Amirrachman “Revitalisasi Kearifan lokal: Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku dan Poso (2007)”,<sup>13</sup> menjelaskan bahwa kekerasan struktural yang sistematis pada akhirnya meletupkan konflik komunal dengan kekerasan pada saat lembaga-lembaga pengelola konflik yang dimiliki masyarakat maupun yang dikendalikan pemerintah, lemah tidak berfungsi. Kekerasan struktural yang pada akhirnya berujung pada pelemahan suatu kelompok sistematis inilah merupakan akar permasalahan di wilayah konflik komunal.

Timo Kivimaki dalam “Penelitian Konflik Suku dalam Masyarakat Multi-Budaya (2000),”<sup>14</sup> menjelaskan bahwa pihak-pihak yang terlibat konflik adalah pelaku kunci, selalu dalam pelepasan dan pencegahan konflik. Konflik tidak akan dapat dicegah bila pihak-pihak yang bersangkutan tidak memiliki tekad yang kuat untuk mengatasi potensi konflik atau konflik yang sedang terjadi. Namun, pencegahan konflik dapat didukung dari luar. Pencegahan konflik tidak harus hanya terfokus pada perilaku konflik. Pencegahan konflik juga dapat bertujuan menyelesaikan perselisihan pada akar perilaku, dengan membujuk pihak-pihak yang terlibat konflik untuk menyepakati kompromi-kompromi.

Nanda Winar Sagita, Dkk dalam “Konflik Antar Etnis Di Tanah Gayo: Tinjauan Interaksi Sosial Antar Etnis Jawa Dan Etnis Aceh Tahun 1989-2015

---

<sup>13</sup> Alpha Amirrachman, *Revitalisasi Kearifan Lokal: Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku dan Poso*, (Jakarta: International Center for Islam and Pluralism, 2007), hlm., 294-295.

<sup>14</sup> Timo Kivimaki, *Penelitian Konflik Suku dalam Masyarakat Multi-Budaya*, dalam Dewi Fortuna Anwar, dkk (ed), (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm., 128-129.

(2016),”<sup>15</sup> konflik yang terjadi memiliki dampak yang berpengaruh kepada pola kehidupan masyarakat setempat. Banyak warga yang memutuskan untuk meninggalkan kampung. Adanya pelarangan bagi petani untuk masuk dan bekerja di kebun telah menyebabkan penurunan jumlah panen dan perdagangan juga mengalami kelumpuhan. Resolusinya adalah membangun kembali interaksi sosial yang pernah terusik dan tetap memelihara perdamaian atau konsiliasi yang telah disepakati antara kedua belah pihak, agar keharmonisan antar sesama dapat terjalin dengan baik dan berkelanjutan.

Ilyas dalam “Kajian Penyelesaian Konflik Antara Desa Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah (2014),”<sup>16</sup> menjelaskan bahwa pada beberapa desa berkonflik, memiliki sejarah konflik yang panjang dan dapat ditelusuri beragam masalah yang sudah kadung menjadi akar konflik yang sulit dilepaskan dari entitas tersebut. Terdapat desa yang secara turun temurun melanggengkan pertikaian dengan alasan harga diri dan kehormatan kampung, di mana anak-anak muda diceritakan hal-hal heroik pertikaian orang tua mereka dengan desa tetangga. Upaya penyelesaian konflik ditempuh melalui upaya pendekatan adat, bentuknya adalah kesepakatan damai dengan menetapkan sanksi adat yang akan diterapkan kepada pihak-pihak yang melanggar kesepakatan.

---

<sup>15</sup> Nanda Winar Sagita, “Konflik Antar Etnis Di Tanah Gayo: Tinjauan Interaksi Sosial Antar Etnis Jawa Dan Etnis Aceh Tahun 1989-2015”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, Vol 1. No 1. Oktober 2016, hlm., 76-77.

<sup>16</sup> Ilyas, “Kajian Penyelesaian Konflik Antara Desa Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah”, *Jurnal Academica Fisip Untad*, Vol. 06. No. 01. Februari 2014. hlm., 1218.

Tahir dalam “Analisis Konflik Antara Desa Samili Dengan Masyarakat Desa Dadibou di Kecamatan Woha Kabupaten Bima Tahun 2016 (2017),”<sup>17</sup> menjelaskan bahwa setiap konflik sering terjadi karena persoalan gesekan antar pemuda. Sehingga merambat dikalangan tua, yang tua juga bukan hadir sebagai solusi tetapi hadir untuk mendukung kegiatan tersebut. Ketika terjadi perang antar desa maka kedua desa tersebut mencari dukungan kepada desa-desa yang lain untuk meminta dukungan.

#### E. Kerangka Analisis

Penelitian ini merupakan studi sejarah sosial. Sejarah sosial adalah setiap gejala sejarah yang memanifestasikan kehidupan sosial suatu komunitas atau kelompok. Sejarah sosial mencakup seluruh aspek masyarakat, yang salah satunya berbentuk keresahan, konflik ataupun benturan.<sup>18</sup>

Menurut Zaiyardam dalam “Pemetaan Potensi Konflik dan Skenario Penanggulangannya: Studi *Bacagak* Antar Kampung di Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Sawahlunto Sijunjung Sumatera Barat (2010)”, *bacagak kampuang* atau perang antar kampung ~~sesungguhnya bukanlah~~ hal baru dalam masyarakat Minangkabau. Perang antar kampung sudah ada sejak sebelum kedatangan Belanda, terutama karena persoalan batas kampung. Bahkan, dalam perang Paderi misalnya, perlawanan yang dilakukan terhadap Belanda justru lebih banyak

---

<sup>17</sup> M. Tahir, “Analisis Konflik Antara Desa Samili Dengan Masyarakat Desa Dadibou Di Kecamatan Woha Kabupaten Bima Tahun 2016”, *Jurnal Pendidikan IPS*, Vol. 7. No. 1. Januari-Juni 2017, hlm., 50-51

<sup>18</sup> Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dan Metodologi Sejarah*, (Jakarta: Gramedia Pusata Utama, 1999), hlm., 50.

bersifat upaya mempertahankan kampung yang dilewati Belanda, bukan dalam konteks Minangkabau secara keseluruhan.<sup>19</sup>

Belakangan ini, perang antar kampung itu menjamur kembali. Persoalan batasan tanah yang tidak tegas sesungguhnya merata terjadi di setiap kampung di Sumatra Barat. Batasan yang tidak tegas satu kampung dengan kampung lainnya seringkali menjadi sumber utama konflik. Konflik ini yang sudah terjadi secara turun temurun, kemudian menjadi warisan dalam masyarakat sebagai potensi besar sumber konflik. Bahkan konflik sudah menjadi tradisi yang mengakar dalam masyarakat, yang kadangkala dapat diselesaikan secara cerdas dan seringkali dengan tindakan kekerasan seperti *bacakak kampung*. Hal inilah yang menjadi persoalan besar didalam masyarakat perkampungan di Sumatra Barat, yang ditandai kualitas dan kuantitas dari korban *bacakak kampung*.<sup>20</sup>

*Bacakak kampung* yang terjadi antara masyarakat Kampung Surau dan Parit Rantang dilakoni oleh buruh perusahaan kelapa sawit PT Bina Pratama Sakato Jaya yaitu Anak *Bongka*. Menurut Zaiyardam, buruh dibagi menjadi 3 yaitu buruh harian, buruh kontrak dan buruh paksa. Buruh harian adalah buruh yang bekerja dengan upah harian. Buruh kontrak adalah buruh yang bekerja dengan masa kontrak. Buruh paksa adalah buruh yang direkrut dari penjara yang mendapatkan hukuman untuk bekerja.<sup>21</sup> Anak *Bongka* termasuk ke dalam kategori buruh harian, karena upah yang mereka dapatkan berdasarkan kerja mereka perhari.


---

<sup>19</sup> Zaiyardam, dalam Afrizal (ed), *op. cit.* hlm., 162.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Zaiyardam, *Sejarah Gerakan Sosial*, (Padang: Minangkabau Press, 2015), hlm., 161.

Gambar 1. Sketsa Konflik *Bacakak Kampuang*



Sumber: Didesain Oleh Niko Rienda

Menurut Lewis A Coser yang dikutip oleh Afrizal dalam “Pembangunan dan Konflik: Hasil-hasil Penelitian Para Dosen Ilmu-ilmu Sosial Universitas Andalas (2010)”, konflik adalah perselisihan mengenai nilai-nilai tuntutan berkenaan dengan status kuasa dan sumber-sumber kekayaan yang persediannya tidak mencukupi di mana pihak-pihak yang sedang berselisih tidak hanya bermaksud untuk memperoleh barang yang diinginkan, melainkan juga memojokkan, merugikan bahkan menghancurkan lawan mereka.<sup>22</sup>

Menurut Alo Liliwari keadaan bisa dikatakan terjadi konflik apabila memenuhi empat unsur ini, yaitu pertama, ada dua pihak atau lebih yang terlibat. Jadi, ada interaksi antara mereka yang terlibat. Kedua, ada tujuan yang dijadikan sasaran konflik. Tujuan itulah yang menjadi sumber konflik. Ketiga, ada perbedaan pikiran, perasaan, tindakan di antara pihak yang terlibat untuk mendapatkan atau mencapai tujuan/sasaran. Keempat, ada situasi konflik antara dua pihak yang bertentang. Ini meliputi situasi antarpribadi, antarkelompok, dan antarorganisasi.<sup>23</sup>

Untuk penyelesaian konflik lokal seperti ini, sebenarnya bisa melakukan hukum-hukum adat atau dalam bahasa umumnya disebut kearifan lokal Minangkabau. Dalam banyak ungkapan disebutkan bahwa tidak ada kusut yang tidak selesai, jika dipikirkan dengan akal sehat. Kearifan lokal merupakan aturan yang mengikat masyarakat dibuat berdasarkan karakter daerah sendiri. Dalam

---

<sup>22</sup>Afrizal (ed), *Pembangunan dan Konflik: Hasil-hasil Penelitian Para Dosen Ilmu-ilmu Sosial Universitas Andalas*, (Padang: Andalas University Press, 2010), hlm., 26-27.

<sup>23</sup> Alo Liliwari, *Prasangka & Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*, (Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2005), hlm., 250

banyak konflik, hukum negara lebih diutamakan, sehingga nilai local diabaikan, sehingga terjadi kekerasan bersifat kolektif.<sup>24</sup>

Untuk keluar dari spiral kekerasan itu, ada dua bentuk penyelesaian konflik yang dikenal dalam masyarakat Minangkabau yaitu pertama, *cabiak-cabiak bulu ayam* (koyak-koyak bulu ayam) dan kedua *kusuik sarang tampuo* (kusut sarang burung tampuo). *Cabiak-cabiak bulu ayam* berarti dielus-elus sedikit saja bulu ayam maka akan halus kembali. Artinya konflik dengan akal sehat diselesaikan melalui runding dan mufakat. *Kusuik sarang tampuo* berarti akal sehat tidak berlaku, runding dan mufakat tidak berjalan, sehingga penyelesaian hanya secara anarkis seperti *bacakak* banyak, bakar membakar dan bunuh-bunuhan.<sup>25</sup>

Dalam teori M.D Mansoer, tiap perselisihan paham antar nagari, antar penghulu, antar pengikut-pengikut aliran seorang peggulu dengan sesama mereka selalu dapat diselesaikan dengan musyawarah. Musyawarah berarti mempertemukan pendapat yang saling bertentangan dan kata sepakat yang tercapai. Hal ini berarti bahwa selalu ada pihak yang merasa dirugikan dan tidak puas. Akibatnya ada yang enggan atau sepenuhnya mematuhi kata kesepakatan yang telah dicapai.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Zaiyardam, Hary Efendi, *Saniang Baka dan Muaro Pingai: Bacakak Antar Kampung Nan Tak Berkesudahan*, dalam Agus Suwignyo, dkk (ed), (Yogyakarta: Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada, 2011), hlm., 58.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm., 59.

<sup>26</sup> M.D Mansoer, *Sedjarah Minangkabau*, dalam M.D Mansoer, dkk. (Djakarta: Bhratara, 1970), hlm., 16-17.

Perselisihan antara keluarga dari kampung atau *paruik* yang sama, maka perselisihan diselesaikan oleh penghulu, mamak tertua kampung atau penghulu kampungnya. Putusan bisa dibawa naik banding ke sidang rapat ninik mamak atau para penghulu kampung yang diketahui oleh penghulu suku. Pertikaian antar dua kampung tetapi dari suku yang sama, maka perkaranya diselesaikan oleh penghulu kampung tertuduh. Perselisihan bukan antar suku yang sama, tetapi dari satu nagari, maka tuntutan mula-mula diajukan ke penghulu kampung pihak yang tertuduh. Kalau putusannya tidak dapat diterima, dapat diminta keadilan dari penghulu suku pihak yang menuduh. Kalau keputusan ini tidak diterima lagi dan tidak memuaskan, maka perkaranya dibiarkan berlarut-larut sambil mencari penyelesaian yang baik. Kalau dianggap menimbulkan perpecahan dalam nagari, bida diputuskan melalui perang batu. Pada saat melempar-lempar batu, senjata tajam maupun bedil yang dibawa tidak boleh digunakan, kecuali jika meningkat menjadi perang bedil, baru dicapai perdamaian.<sup>27</sup>

Menurut Alpha Amirrachman dalam “Revitalisasi Kearifan Lokal: Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku, dan Poso (2007)”, konflik-konflik komunal di Indonesia pasca-Orde Baru menunjukkan adanya pergeseran nilai-nilai lokal dalam masyarakat Indonesia. Nilai-nilai toleransi dan kebersamaan yang selama ini dipelihara secara *artificial* oleh rezim Orde Baru telah terpinggirkan oleh ideologisasi agama atau suku tertentu yang kemudian mendorong terbentuknya tentara sipil (misili) pada wilayah konflik kekerasan. Dengan kata lain, norma-norma adat yang berorientasi pada perdamaian seperti

---

<sup>27</sup> Rusli Amran, *Sumatra Barat Plakat Panjang*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1985), hlm., 229.

musyawarah dan sejenisnya telah terkubur dan digantikan oleh sikap dan perilaku kebencian antar kelompok masyarakat. Hancurnya komunikasi antar warga masyarakat telah melemahkan secara signifikan efektifitas otoritas administrasi pemerintah. Akibatnya, baik unsur masyarakat ataupun pemerintah tidak berdaya untuk berbuat sesuatu karena proses hukum pun berjalan tidak sebagaimana mestinya. Akibatnya, masing-masing unsur terkesan bergerak sendiri-sendiri dalam upaya penyelesaian konflik dan malah semakin memperlebar jurang perbedaan di antara kelompok masyarakat yang berkonflik.<sup>28</sup>

Secara umum konflik yang terjadi antara masyarakat Kampung Surau dan Parit Rintang dapat diklarifikasikan pada konflik tertutup dan konflik terbuka. Konflik tertutup berupa rasa ketidakpuasan, kekecewaan, bahkan saling bertentangan yang terjadi antar masyarakat. Konflik terbuka, apabila diekspresikan dapat berupa bentuk tindakan fisik, pembunuhan dan pertikaian antar masyarakat.<sup>29</sup> Hal ini juga terlihat dalam konflik pada masyarakat Kampung Surau dan Parit Rintang. Masyarakat berniat saling membunuh satu sama lain dengan melibatkan ratusan massa dari kedua belah pihak yang berujung kepada perang kampung.

---

<sup>28</sup> Alpha Amirrachman, *op. cit.* hlm., 6-7.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm., 34.

## F. Metode Penelitian dan Bahan Sumber

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang meliputi empat tahapan yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan penulisan sejarah (historiografi). Tujuan penelitian sejarah ini yaitu untuk merekonstruksi aktifitas manusia pada masa lampau.<sup>30</sup>

Tahapan heuristik yaitu mengumpulkan sumber-sumber yang berhubungan dengan penelitian ini, berupa arsip yaitu *Company Profile Perusahaan PT Bina Pratama Sakato Jaya* tahun 2015, Surat Kesepakatan Antara Ninik Mamak Kunpar dan Kampung Surau tahun 2016, Dokumen Kesepakatan Pihak Perusahaan PT. Bina Pratama Sakato Jaya Terkait Permasalahan Pembakaran *Camp Bongkar Muat*, 30 Juli 2016. Nota Kesepakatan, 2 Agustus 2016. Surat Tuntutan Pengurus Organisasi Pemuda Nagari Kunangan Parik Rantang, 7 September 2016. Surat Pernyataan Kesepakatan, 1 Oktober 2016, dan Peta Jorong Kampung Surau. Mengumpulkan koran-koran yang berhubungan dengan penelitian seperti koran Padang Ekspres, terbit 30 juli 2016, koran Media Indonesia, terbit 29 juli 2016. Untuk melengkapi data pada penelitian ini, maka dilakukan wawancara. Wawancara dilakukan di Kampung Surau dan Parit Rantang dengan buruh pabrik, pemuda, tokoh masyarakat, *Niniak Mamak*, Anak *Bongka*, kepala jorong.

Pemilihan informan menggunakan metode *snowball sampling*. *Snowball sampling* adalah suatu teknik pengumpulan data yang dimulai dari seseorang atau sekelompok orang ataupun kasus yang kemudian dikembangkan berdasarkan

---

<sup>30</sup> Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm., 67.

jaringan hubungan antar orang perorang tersebut. Melalui *snowball sampling*, masyarakat digambarkan sebagai jaringan yang berhubungan. Antara satu orang dengan orang lain dihubungkan langsung atau tidak oleh sebuah jaringan sekampung, senasib ataupun saling berkenalan.

Tahap kritik sumber yaitu melakukan kritik terhadap semua bahan yang didapatkan baik tertulis maupun lisan. Sejarah (keabsahan sumber) yaitu kritik eksteren dan interen. Kritik eksteren untuk mencari keaslian sumber yang telah didapatkan. Sedangkan kritik interen untuk mencari kredibilitas sumber atau kebenaran sumber. Sumber yang didapatkan berupa koran yang isinya dibuktikan dengan arsip yang didapatkan di lapangan.

Tahap interpretasi yaitu menafsirkan sumber, fakta-fakta ataupun temuan yang didapatkan didalam penelitian untuk memberikan pandangan teoritis terhadap suatu peristiwa. Penafsiran harus bersifat logis yang kemudian disusun dan dihubungkan menjadi satu kesatuan. Proses interpretasi harus bersifat selektif, karena tidak semua sumber dan temuan dapat dimasukkan ke dalam penelitian, sehingga harus dipilih yang relevan dengan topik yang akan diteliti.

Penulisan sejarah atau Historiografi, yaitu tahapan terakhir dari penelitian sejarah untuk dilakukan penulisan. Penelitian ini diwujudkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “*BACAKAK KAMPUANG: Konflik Horizontal Masyarakat Kampung Surau Dengan Parit Rantang Tahun 2004-2016*”.

## G. Sistematika Penulisan

Secara sistematis penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab.

Bab I yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, batasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat, tinjauan pustaka, kerangka analisis, metode penelitian dan bahan sumber, serta sistematika penulisan.

Bab II menjelaskan tentang bagaimana keadaan wilayah, penduduk, mata pencaharian, sistem penguasaan tanah, keadaan sosial ekonomi masyarakat.

Bab III menggambarkan proses terjadinya *bacakak kampuang*, ketegangan-ketegangan ketika peristiwa ini terjadi dan faktor-faktor penyebab terjadinya *bacakak kampuang*, serta menggambarkan kondisi sebelum peristiwa ini terjadi.

Bab IV membahas tentang kejadian setelah peristiwa *bacakak kampuang*, gambaran tentang tahapan penyelesaian *bacakak kampuang*.

Bab V merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari seluruh bab yang ada dalam penelitian ini.

